



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa ketentuan impor tekstil dan produk tekstil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dan mengatur kembali ketentuan impor tekstil dan produk tekstil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

- Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 13. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka

Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disebut Importir TPT adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.
4. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disingkat PI-TPT adalah izin impor Tekstil dan Produk Tekstil.
5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat

otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.

7. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan pada UPTP I.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Impor TPT dibatasi.
- (2) TPT yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) TPT dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 1 sampai dengan 274 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI-TPT dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;
 - b. API-P;

- c. rencana impor selama 1 (satu) tahun.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan PI-TPT paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Koordinator Pelaksana UPTP I menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT, negara asal dan pelabuhan muat, pelabuhan tujuan Impor, dan masa berlaku PI-TPT.

Pasal 6

Volume TPT yang tercantum dalam PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh melebihi kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis.

Pasal 7

PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Importir TPT wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dan mengajukan permohonan perubahan PI-TPT.
- (2) Importir TPT dapat mengajukan permohonan perubahan PI-TPT dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, negara asal dan pelabuhan muat,

dan/atau pelabuhan tujuan Impor.

- (3) Untuk memperoleh perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. PI-TPT.
- (4) Untuk memperoleh perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan PI-TPT.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan perubahan PI-TPT paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 10

- (1) Pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus pelabuhan terdekat dengan lokasi pabrik yang dimiliki oleh Importir TPT.

- (2) Lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut.

Pasal 11

- (1) Importir TPT hanya dapat mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri.
- (2) Importir TPT dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpor kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor TPT harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau

penelusuran teknis impor.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Nama dan alamat importir;
 - b. Jenis dan jumlah barang;
 - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - d. Spesifikasi barang;
 - e. Negara dan pelabuhan muat;
 - f. Waktu pengapalan; dan
 - g. Pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor TPT yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir TPT yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 15

- (1) Importir TPT wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor TPT, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
 - b. melampirkan *scan* Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur, dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 16

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. rekapitulasi hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT setiap bulan, kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
- b. LS yang telah diterbitkan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 17

- (1) PI-TPT dibekukan apabila Importir TPT:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) PI-TPT dapat diaktifkan kembali setelah perusahaan melaksanakan kewajiban penyampaian laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dibekukan.

Pasal 18

PI-TPT dicabut apabila Importir TPT:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpornya kepada

- pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dikenai sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan PI-TPT;
 - d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam PI-TPT;
 - e. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI-TPT.

Pasal 19

Pembekuan dan pengaktifan kembali PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencabutan PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 20

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT dicabut apabila Surveyor:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 21

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Importir yang mengimpor TPT tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPT yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 23

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku terhadap:

- a. TPT dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 90, 91, 92, 97, 120, 124, 125, 126, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 147, 148, 149, 150, dan 151 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- b. Importir TPT yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pasal 24

- (1) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan PI-TPT.
- (2) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang sebagian atau seluruh bahan bakunya merupakan TPT asal Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang seluruh bahan bakunya berasal dari produksi

dalam negeri, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean, tidak berlaku ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 25

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap TPT yang diimpor ke:
 - a. Kawasan Berikat dan Gudang Berikat; dan
 - b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) TPT asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) TPT asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor di:
 - a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; atau
 - b. Gudang Berikat.

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang merupakan:

- a. barang keperluan pemerintah dan lembaga Negara lainnya;
- b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
- d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- e. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

- f. barang pindahan;
- g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- h. barang untuk keperluan pameran dan tidak lebih dari 100 (seratus) meter;
- i. barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
- j. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;
- k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia;
- l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
- m. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00 melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara; dan
- n. barang yang diimpor oleh Importir Jalur Prioritas (IJP) pemilik API-P.

Pasal 27

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan Impor TPT, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap Impor TPT yang dilakukan oleh importir TPT.

Pasal 28

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 29

- (1) Pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil

dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

- (2) LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) pelaksanaan impor TPT oleh IP-Tekstil.

Pasal 30

- (1) Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor TPT dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 90, 91, 92, 124, 125, 126, 227, 228, 229, 230, 231, dan 274 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Impor TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *Bill of Lading* dan *Invoice*.
- (3) TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 30 November 2015, yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



L. Asminingsih
L. ASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIBATASI IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m².
		- Tidak dikelantang:
1	5208.11.00.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
2	5208.12.00.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
3	5208.13.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
4	5208.19.00.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang:
5	5208.21.00.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
6	5208.22.00.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
7	5208.23.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
8	5208.29.00.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup:
	5208.31.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
9	5208.31.00.10	- - - Voile or chemi voile
10	5208.31.00.20	- - - Mori
11	5208.31.00.90	- - - Lain-lain
12	5208.32.00.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
13	5208.33.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
14	5208.39.00.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna:
	5208.41.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
15	5208.41.00.10	- - - Tenun ikat
16	5208.41.00.90	- - - Lain-lain
	5208.42.00	- - Tenun polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
17	5208.42.00.10	- - - Tenun ikat
18	5208.42.00.90	- - - Lain-lain
19	5208.43.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
20	5208.49.00.00	- - Kain lainnya
		- Dicitak:
	5208.51	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
21	5208.51.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
22	5208.51.90.00	- - - Lain-lain
	5208.52	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
23	5208.52.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
24	5208.52.90.00	- - - Lain-lain
	5208.59	- - Kain lainnya:
25	5208.59.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
26	5208.59.90.00	- - - Lain-lain
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang:
27	5209.11.00.00	- - Tenunan polos
28	5209.12.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
29	5209.19.00.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
30	5209.21.00.00	- - Tenunan polos
31	5209.22.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
32	5209.29.00.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup:
33	5209.31.00.00	- - Tenunan polos
34	5209.32.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
35	5209.39.00.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna:
36	5209.41.00.00	- - Tenunan polos
37	5209.42.00.00	- - Denim
38	5209.43.00.00	- - Kain lainnya dari kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
39	5209.49.00.00	- - Kain lainnya
		- Dicitak:
	5209.51	- - Tenunan polos:
40	5209.51.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
41	5209.51.90.00	- - - Lain-lain
	5209.52	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang:
42	5209.52.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
43	5209.52.90.00	- - - Lain-lain
	5209.59	- - Kain lainnya:
44	5209.59.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
45	5209.59.90.00	- - - Lain-lain
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang:
46	5210.11.00.00	- - Tenunan polos
47	5210.19.00.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
48	5210.21.00.00	- - Tenunan polos
49	5210.29.00.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup:
50	5210.31.00.00	- - Tenunan polos
51	5210.32.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
52	5210.39.00.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna:
	5210.41.00	- - Tenunan polos:
53	5210.41.00.10	- - - Tenun ikat
54	5210.41.00.90	- - - Lain-lain
55	5210.49.00.00	- - Kain lainnya
		- Dicitak:
	5210.51	- - Tenunan polos:
56	5210.51.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
57	5210.51.90.00	- - - Lain-lain
	5210.59	- - Kain lainnya:
58	5210.59.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
59	5210.59.90.00	- - - Lain-lain
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang:
60	5211.11.00.00	- - Tenunan polos
61	5211.12.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
62	5211.19.00.00	- - Kain lainnya
63	5211.20.00.00	- Dikelantang
		- Dichelup:
64	5211.31.00.00	- - Tenunan polos
65	5211.32.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang
66	5211.39.00.00	- - Kain lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Dari benang aneka warna:
	5211.41.00	- - Tenunan polos:
67	5211.41.00.10	- - - Tenun ikat
68	5211.41.00.90	- - - Lain-lain
69	5211.42.00.00	- - Denim
70	5211.43.00.00	- - Kain tenunan lainnya dari kepar 3- benang 4- benang, termasuk kepar silang
71	5211.49.00.00	- - Kain lainnya
		- Dicetak:
	5211.51	- - Tenunan polos:
72	5211.51.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
73	5211.51.90.00	- - - Lain-lain
	5211.52	- - Kepar 3-benang 4-benang, termasuk kepar silang:
74	5211.52.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
75	5211.52.90.00	- - - Lain-lain
	5211.59	- - Kain lainnya:
76	5211.59.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
77	5211.59.90.00	- - - Lain-lain
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :
78	5212.11.00.00	- - Tidak dikelantang
79	5212.12.00.00	- - Dikelantang
80	5212.13.00.00	- - Dichelup
81	5212.14.00.00	- - Dari benang aneka warna
	5212.15	- - Dicetak:
82	5212.15.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
83	5212.15.90.00	- - - Lain-lain
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :
84	5212.21.00.00	- - Tidak dikelantang
85	5212.22.00.00	- - Dikelantang
86	5212.23.00.00	- - Dichelup
87	5212.24.00.00	- - Dari benang aneka warna

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5212.25	- - Dicitak:
88	5212.25.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
89	5212.25.90.00	- - - Lain-lain
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.
	5402.30	- Benang tekstur:
90	5402.33.00.00	- - Dari poliester
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:
91	5402.46.00.00	- - Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian
92	5402.47.00.00	- - Lain-lain, dari poliester
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:
	5407.10.20	- - Kain tenunan untuk ban; conveyor duck:
93	5407.10.20.10	- - - Tidak dikelantang
94	5407.10.20.90	- - - Lain-lain
	5407.10.90	- - Lain-lain:
95	5407.10.90.10	- - - Tidak dikelantang
96	5407.10.90.90	- - - Lain-lain
97	5407.20.00.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya
98	5407.30.00.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:
	5407.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
99	5407.41.10.00	- - - Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		penguat terpal
100	5407.41.90.00	- - - Lain-lain
101	5407.42.00.00	- - Dichelup
102	5407.43.00.00	- - Dari benang aneka warna
103	5407.44.00.00	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85% atau lebih menurut beratnya:
104	5407.51.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
105	5407.52.00.00	- - Dichelup
106	5407.53.00.00	- - Dari benang aneka warna
107	5407.54.00.00	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85% atau lebih menurut beratnya:
	5407.61.00	- - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85% atau lebih menurut beratnya:
108	5407.61.00.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
109	5407.61.00.90	- - - Lain-lain
	5407.69.00	- - Lain-lain:
110	5407.69.00.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
111	5407.69.00.90	- - - Lain-lain
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85% atau lebih menurut beratnya:
112	5407.71.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
113	5407.72.00.00	- - Dichelup
114	5407.73.00.00	- - Dari benang aneka warna
115	5407.74.00.00	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:
116	5407.81.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
117	5407.82.00.00	- - Dichelup
118	5407.83.00.00	- - Dari benang aneka warna
119	5407.84.00.00	- - Dicetak

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Kain tenunan lainnya:
120	5407.91.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
121	5407.92.00.00	- - Dichelup
122	5407.93.00.00	- - Dari benang aneka warna
123	5407.94.00.00	- - Dicetak
	55.01	Tow filamen sintetik.
124	5501.20.00.00	- Dari poliester
	55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
125	5503.20.00.00	- Dari poliester
	55.06	Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
126	5506.20.00.00	- Dari poliester
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya.
		- Mengandung serat stapel poliester 85% atau lebih menurut beratnya:
127	5512.11.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
128	5512.19.00.00	- - Lain-lain
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya:
129	5512.21.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
130	5512.29.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
131	5512.91.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
132	5512.99.00.00	- - Lain-lain
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m².
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:
133	5513.11.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
134	5513.12.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
135	5513.13.00.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
136	5513.19.00.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup:
137	5513.21.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
138	5513.23.00.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
139	5513.29.00.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dari benang aneka warna:
140	5513.31.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
141	5513.39.00.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dicitak:
142	5513.41.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
143	5513.49.00.00	- - Kain tenunan lainnya
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:
144	5514.11.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
145	5514.12.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
146	5514.19.00.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup:
147	5514.21.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
148	5514.22.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
149	5514.23.00.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
150	5514.29.00.00	- - Kain tenunan lainnya
151	5514.30.00.00	- Dari benang aneka warna
		- Dicitak:
152	5514.41.00.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
153	5514.42.00.00	- - Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
154	5514.43.00.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
155	5514.49.00.00	- - Kain tenunan lainnya
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.
		- Dari serat stapel poliester:
156	5515.11.00.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose
157	5515.12.00.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
158	5515.13.00.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
159	5515.19.00.00	- - Lain-lain
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:
160	5515.21.00.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
161	5515.22.00.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
162	5515.29.00.00	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya:
163	5515.91.00.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
	5515.99	- - Lain-lain:
164	5515.99.10.00	- - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
165	5515.99.90.00	- - - Lain-lain
	55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.
		- Mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya:
166	5516.11.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
167	5516.12.00.00	- - Dichelup
168	5516.13.00.00	- - Dari benang aneka warna
169	5516.14.00.00	- - Dicitak

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan:
170	5516.21.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
171	5516.22.00.00	- - Dichelup
172	5516.23.00.00	- - Dari benang aneka warna
173	5516.24.00.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus:
174	5516.31.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
175	5516.32.00.00	- - Dichelup
176	5516.33.00.00	- - Dari benang aneka warna
177	5516.34.00.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:
178	5516.41.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
179	5516.42.00.00	- - Dichelup
180	5516.43.00.00	- - Dari benang aneka warna
181	5516.44.00.00	- - Dicetak
		- Lain-lain:
182	5516.91.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
183	5516.92.00.00	- - Dichelup
184	5516.93.00.00	- - Dari benang aneka warna
185	5516.94.00.00	- - Dicetak
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
186	5801.10.10.00	- - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
187	5801.10.90.00	- - Lain-lain
		- Dari kapas:
	5801.21	- - Kain bulu pakan tidak dipotong:
188	5801.21.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
189	5801.21.90.00	- - - Lain-lain
	5801.22	- - Kain corduroy dipotong:
190	5801.22.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
191	5801.22.90.00	- - - Lain-lain
	5801.23	- - Kain bulu pakan lainnya:
192	5801.23.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
193	5801.23.90.00	- - - Lain-lain
	5801.26	- - Kain chenille:
194	5801.26.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
195	5801.26.90.00	- - - Lain-lain
	5801.27	- - Kain bulu lusi:
196	5801.27.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
197	5801.27.90.00	- - - Lain-lain
		- Dari serat buatan:
	5801.31	- - Kain bulu pakan tidak dipotong:
198	5801.31.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
199	5801.31.90.00	- - - Lain-lain
	5801.32	- - Kain corduroy dipotong:
200	5801.32.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
201	5801.32.90.00	- - - Lain-lain
	5801.33	- - Kain bulu pakan lainnya:
202	5801.33.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
203	5801.33.90.00	- - - Lain-lain
	5801.36	- - Kain chenille:
204	5801.36.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
205	5801.36.90.00	- - - Lain-lain
	5801.37	- - Kain bulu lusi:
206	5801.37.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
207	5801.37.90.00	- - - Lain-lain
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		- - Dari sutra:
208	5801.90.11.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
209	5801.90.19.00	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- - Lain-lain:
210	5801.90.91.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
211	5801.90.99.00	- - - Lain-lain
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang":
212	6001.10.00.10	- - Tidak dikelantang, tidak dimerserisasi
213	6001.10.00.90	- - Lain-lain
		- Kain bulu bergelung:
214	6001.21.00.00	- - Dari kapas
215	6001.22.00.00	- - Dari serat buatan
216	6001.29.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain:
217	6001.91.00.00	- - Dari kapas
	6001.92	- - Dari serat buatan:
218	6001.92.20.00	- - - Kain bulu dari serat staple poliester 100%, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat
	6001.92.30	- - - Mengandung benang elastomer atau benang karet:
219	6001.92.30.10	- - - - Tidak dikelantang
220	6001.92.30.90	- - - - Lain-lain
	6001.92.90	- - - Lain-lain:
221	6001.92.90.10	- - - - Tidak dikelantang
222	6001.92.90.90	- - - - Lain-lain
	6001.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Tidak dikelantang, tidak dimerserisasi:
223	6001.99.11.00	- - - - Mengandung benang elastomer atau benang karet
224	6001.99.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
225	6001.99.91.00	- - - - Mengandung benang elastomer atau benang karet

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
226	6001.99.99.00	- - - - Lain-lain
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
227	6002.40.00.00	- Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
228	6002.90.00.00	- Lain-lain
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
		- Mengandung benang elastomer 5% atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
229	6004.10.10.00	- - Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20% menurut beratnya
230	6004.10.90.00	- - Lain-lain
231	6004.90.00.00	- Lain-lain
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
		- Dari kapas:
232	6005.21.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
233	6005.22.00.00	- - Dichelup
234	6005.23.00.00	- - Dari benang aneka warna
235	6005.24.00.00	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik:
	6005.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
236	6005.31.10.00	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
237	6005.31.90.00	- - - Lain-lain
	6005.32	- - Dichelup:
238	6005.32.10.00	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
239	6005.32.90.00	- - - Lain-lain
	6005.33	- - Dari benang aneka warna:
240	6005.33.10.00	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
241	6005.33.90.00	- - - Lain-lain
	6005.34	- - Dicitak:
242	6005.34.10.00	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
243	6005.34.90.00	- - - Lain-lain
		- Dari serat artifisial:
244	6005.41.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
245	6005.42.00.00	- - Dichelup
246	6005.43.00.00	- - Dari benang aneka warna
247	6005.44.00.00	- - Dicitak
	6005.90	- Lain-lain:
248	6005.90.10.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
249	6005.90.90.00	- - Lain-lain
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
250	6006.10.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
		- Dari kapas:
251	6006.21.00.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
252	6006.22.00.00	- - Dichelup
253	6006.23.00.00	- - Dari benang aneka warna
254	6006.24.00.00	- - Dicitak
		- Dari serat sintetik:
	6006.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
255	6006.31.10.00	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan produksi untuk ubin mosaik
256	6006.31.20.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
257	6006.31.90.00	- - - Lain-lain
	6006.32	- - Dichelup:
258	6006.32.10.00	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaik
259	6006.32.20.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
260	6006.32.90.00	- - - Lain-lain
	6006.33	- - Dari benang aneka warna:
261	6006.33.10.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
262	6006.33.90.00	- - - Lain-lain
	6006.34	- - Dicitak:
263	6006.34.10.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
264	6006.34.90.00	- - - Lain-lain
		- Dari serat artifisial:
	6006.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
265	6006.41.10.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
266	6006.41.90.00	- - - Lain-lain
	6006.42	- - Dichelup:
267	6006.42.10.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
268	6006.42.90.00	- - - Lain-lain
	6006.43	- - Dari benang aneka warna:
269	6006.43.10.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
270	6006.43.90.00	- - - Lain-lain
	6006.44	- - Dicitak:
271	6006.44.10.00	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
272	6006.44.90.00	- - - Lain-lain
273	6006.90.00.00	- Lain-lain
	70.19	Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan).
	7019.90	- Lain-lain
274	7019.90.10.00	- - Serat kaca (termasuk wol kaca)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
	5007.10	- Kain dari sutra noil:
275	5007.10.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
	5007.10.90	- - Lain-lain:
276	5007.10.90.10	- - - Dikelantang atau tidak dikelantang
277	ex. 5007.10.90.90	- - - Lain-lain
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:
278	5007.20.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
	5007.20.90	- - Lain-lain:
279	5007.20.90.10	- - - Dikelantang atau tidak dikelantang
280	ex. 5007.20.90.90	- - - Lain-lain
	5007.90	- Kain lainnya:
281	5007.90.10.00	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
	5007.90.90	- - Lain-lain:
282	5007.90.90.10	- - - Dikelantang atau tidak dikelantang
283	ex. 5007.90.90.90	- - - Lain-lain
	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya:
	5111.11	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ² :
284	5111.11.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
285	ex. 5111.11.90.00	- - - Lain-lain
	5111.19	- - Lain-lain:
286	5111.19.10.00	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
287	5111.19.90.00	- - - Lain-lain
288	5111.20.00.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
289	5111.30.00.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
290	5111.90.00.00	- Lain-lain
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya:
	5112.11	- - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :
291	5112.11.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
292	5112.11.90.00	- - - Lain-lain
	5112.19	- - Lain-lain:
293	5112.19.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
294	5112.19.90.00	- - - Lain-lain
295	5112.20.00.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
296	5112.30.00.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
297	5112.90.00.00	- Lain-lain
298	5113.00.00.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.
	53.09	Kain tenunan dari lena.
		- Mengandung lena 85% atau lebih menurut beratnya:
	5309.11	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
299	5309.11.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
300	ex. 5309.11.90.00	- - - Lain-lain
	5309.19	- - Lain-lain:
301	ex. 5309.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:
	5309.21	- - Tidak dikelantang atau dikelantang:
302	5309.21.10.00	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
303	ex. 5309.21.90.00	- - - Lain-lain
	5309.29	- - Lain-lain:
304	ex. 5309.29.90.00	- - - Lain-lain
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
	5310.10.00	- Tidak dikelantang:
305	5310.10.00.10	- - Polos
306	5310.10.00.90	- - Lain-lain
	5310.90	- Lain-lain:
307	ex. 5310.90.90.00	- - Lain-lain
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
308	ex. 5311.00.90.00	- Lain-lain
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
309	5701.10.10.00	- - Babut untuk sembahyang
310	5701.10.90.00	- - Lain-lain
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		- - Dari kapas:
311	5701.90.11.00	- - - Babut untuk sembahyang
312	5701.90.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
313	5701.90.91.00	- - - Babut untuk sembahyang
314	5701.90.99.00	- - - Lain-lain
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai- umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		semacam itu.
315	5702.10.00.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
316	5702.20.00.00	- Penutup rantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:
317	5702.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
318	5702.32.00.00	- - Dari bahan tekstil buatan
	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
319	5702.39.10.00	- - - Dari kapas
320	5702.39.20.00	- - - Dari serat jute
321	5702.39.90.00	- - - Lain-lain
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
322	5702.41.10.00	- - - Babut untuk sembahyang
323	5702.41.90.00	- - - Lain-lain
	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan:
324	5702.42.10.00	- - - Babut untuk sembahyang
325	5702.42.90.00	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari kapas:
326	5702.49.11.00	- - - - Babut untuk sembahyang
327	5702.49.19.00	- - - - Lain-lain
328	5702.49.20.00	- - - Dari serat jute
329	5702.49.90.00	- - - Lain-lain
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:
330	5702.50.10.00	- - Dari kapas
331	5702.50.20.00	- - Dari serat jute
332	5702.50.90.00	- - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
333	5702.91.10.00	- - - Babut untuk sembahyang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
334	5702.91.90.00	- - - Lain-lain
	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan:
335	5702.92.10.00	- - - Babut untuk sembahyang
336	5702.92.90.00	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari kapas:
337	5702.99.11.00	- - - - Babut untuk sembahyang
338	5702.99.19.00	- - - - Lain-lain
339	5702.99.20.00	- - - Dari serat jute
340	5702.99.90.00	- - - Lain-lain
	57.03	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
341	5703.10.10.00	- - Kaset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
342	5703.10.20.00	- - Babut untuk sembahyang
343	5703.10.90.00	- - Lain-lain
	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
344	5703.20.10.00	- - Babut untuk sembahyang
345	5703.20.90.00	- - Lain-lain
	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya:
346	5703.30.10.00	- - Babut untuk sembahyang
347	5703.30.90.00	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		- - Dari kapas:
348	5703.90.11.00	- - - Babut untuk sembahyang
349	5703.90.19.00	- - - Lain-lain
		- - Dari serat jute:
350	5703.90.21.00	- - - Kaset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
351	5703.90.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
352	5703.90.91.00	- - - Kaset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
353	5703.90.99.00	- - - Lain-lain
	57.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
354	5704.10.00.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
355	5704.90.00.00	- Lain-lain
	57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Dari kapas:
356	5705.00.11.00	- - Babut untuk sembahyang
357	5705.00.19.00	- - Lain-lain
		- Dari serat jute:
358	5705.00.21.00	- - Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
359	5705.00.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
360	5705.00.91.00	- - Babut untuk sembahyang
361	5705.00.92.00	- - Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
362	5705.00.99.00	- - Lain-lain
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.
		- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:
363	5802.11.00.00	- - Tidak dikelantang
364	5802.19.00.00	- - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
365	5802.20.00.00	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya
	5802.30	- Kain tekstil berumbai:
366	5802.30.10.00	- - Diresapi, dilapisi atau ditutupi
367	5802.30.20.00	- - Tenun, dari kapas atau serat buatan
368	5802.30.30.00	- - Tenun, dari bahan lain
369	5802.30.90.00	- - Lain-lain
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya:
		- - Dari sutra:
370	5804.10.11.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
371	5804.10.19.00	- - - Lain-lain
		- - Dari kapas:
372	5804.10.21.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
373	5804.10.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
374	5804.10.91.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
375	5804.10.99.00	- - - Lain-lain
		- Renda dibuat secara mekanik:
	5804.21	- - Dari serat buatan:
376	5804.21.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
377	5804.21.90.00	- - - Lain-lain
	5804.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:
378	5804.29.10.00	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
379	5804.29.90.00	- - - Lain-lain
380	5804.30.00.00	- Renda buatan tangan
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
381	5805.00.10.00	- Dari kapas
382	5805.00.90.00	- Lain-lain
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc).
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:
383	5806.10.10.00	- - Dari sutra
384	5806.10.20.00	- - Dari kapas
385	5806.10.90.00	- - Lain-lain
	5806.20	- Kain tenunan lainnya mengandung benang elastomer atau benang karet 5% atau lebih menurut beratnya:
384	5806.20.10.00	- - Pita sport dari jenis yang digunakan untuk membungkus gagang peralatan olahraga
387	5806.20.90.00	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya:
	5806.31	- - Dari kapas:
388	5806.31.10.00	- - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik dan mesin semacam itu
389	5806.31.20.00	- - - Alas untuk kertas isolasi listrik
	5806.31.90	- - - Lain-lain:
390	5806.31.90.10	- - - - Pita ritsleting dengan lebar tidak melebihi 12 mm
391	5806.31.90.20	- - - - Kain tenunan kuat digunakan dalam membungkus pipa, tiang dan sejenisnya
392	5806.31.90.90	- - - - Lain-lain
	5806.39	- - Dari bahan tekstil lainnya:
393	5806.39.10.00	- - - Dari sutra
		- - - Lain-lain:
394	5806.39.91.00	- - - - Alas untuk kertas isolasi listrik
	5806.39.99	- - - - Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
395	5806.39.99.10	- - - - - Digunakan untuk membungkus pipa, tiang dan semacam itu
396	5806.39.99.20	- - - - - Kain pita tenunan untuk pita mesin ketik tanpa tinta
397	5806.39.99.30	- - - - - Kain pita untuk ritsleting dengan lebar tidak melebihi 12 mm
398	5806.39.99.90	- - - - - Lain-lain
399	5806.40.00.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc)
	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
400	5807.10.00.00	- Tenunan
	5807.90.00	- Lain-lain:
401	5807.90.00.10	- - Dari kain bukan tenunan
402	5807.90.00.90	- - Lain-lain
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:
403	5808.10.10.00	- - Dikombinasi dengan benang karet
404	5808.10.90.00	- - Lain-lain
	5808.90	- Lain-lain:
405	5808.90.90.00	- - Lain-lain
406	5809.00.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
407	5810.10.00.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Kain sulaman lainnya:
408	5810.91.00.00	- - Dari kapas
409	5810.92.00.00	- - Dari serat buatan
410	5810.99.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.
411	5811.00.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar
412	5811.00.90.00	- Lain-lain
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
413	5901.10.00.00	- Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya
	5901.90	- Lain-lain:
414	5901.90.10.00	- - Kain kalkir
415	5901.90.20.00	- - Kanvas lukis siap pakai
416	5901.90.90.00	- - Lain-lain
	59.02	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
	5902.90	- Lain-lain:
417	5902.90.10.00	- - Kain chafer, berkaret
418	5902.90.90.00	- - Lain-lain
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
	5903.90.00	- Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
419	5903.90.00.10	- - Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya
420	5903.90.00.90	- - Lain-lain
	59.07	Kain tekstil selain diresapi, dilapisi atau ditutupi; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
421	5907.00.10.00	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak
422	5907.00.30.00	- Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api
423	5907.00.40.00	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil
424	5907.00.50.00	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu
425	5907.00.60.00	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya
426	5907.00.90.00	- Lain-lain
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
427	5911.10.00.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)
428	5911.20.00.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum
		- Kain tekstil dan kain kempa, tanpa ujung atau dipasang alat penyambung, dari jenis yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas atau mesin semacam itu (misalnya, untuk pulp atau

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		semen asbes):
429	5911.40.00.00	- Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH